



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 78 /KPTS/ 11 /2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2013

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca pemerintah daerah perlu dilaksanakan inventarisasi;
- b. bahwa agar pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah terkoordinir dan efektif, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013;
17. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012;

Memperhatikan : Nota Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pengembangan Manajemen Pemerintah Daerah Nomor : MOU-271/PW04/3/2009 dan Nomor : 01/MOU-HK/I/2009


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi Aset Milik Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU terdiri dari dua kelompok yaitu Tim Pusat dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pusat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan rapat koordinasi di tingkat tim pusat inventarisasi bersama tim fasilitator;
 - b. menyelenggarakan rapat teknis bersama tim pelaksana dan tim fasilitator;
 - c. melaksanakan sinkronisasi data aset tetap menurut laporan keuangan audited sampai dengan tahun 2010 dari bagian keuangan dengan data aset tetap menurut hasil inventarisasi PT Sucofindo Appraisal Utama dan data dari SKPD didampingi oleh Tim Fasilitator;
 - d. melaksanakan ekspose hasil sinkronisasi data aset tetap bersama Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bengkalis dan tim fasilitator;
 - e. melakukan konsultasi hasil sinkronisasi data aset tetap kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau bersama tim fasilitator;
 - f. menyelenggarakan sosialisasi mekanisme pelaksanaan inventarisasi;
 - g. melaksanakan supervisi pelaksanaan inventarisasi oleh Tim Pelaksana bersama Tim Fasilitator;
 - h. mengumpulkan *Hardcopy* dan *Softcopy* Hasil Inventarisasi di tingkat SKPD beserta unit kerja dibawahnya dan melaksanakan kompilasinya didampingi Tim Fasilitator;
 - i. menyerahkan dan menerima kembali secara bertahap hasil inventarisasi yang telah dikompilasi kepada Tim Penilai untuk mendapatkan nilai atas barang yang belum dilengkapi dengan nilai;
 - j. melaksanakan pengolahan Data Final Hasil Inventarisasi untuk menjadi Buku Induk Inventaris Pemerintah Kabupaten Bengkalis per 31 Desember 2012;
 - k. melaksanakan ekspose Buku Induk Inventaris dengan Bagian Keuangan;
 - l. mengkonsultasikan Buku Induk Inventaris Pemerintah Kabupaten Bengkalis per 31 Desember 2012 kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau bersama Tim Fasilitator;
 - m. melaksanakan ekspose akhir dengan Sekretaris Daerah dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau;
 - n. menyusun Laporan Kegiatan.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyediakan dan menyerahkan data BMD di unit kerja masing-masing kepada Tim Pusat Inventarisasi untuk dilakukan sinkronisasi;
 - b. mengikuti sosialisasi mekanisme pelaksanaan Inventarisasi;

- c. petugas inventarisasi di sekolah dan puskesmas melaksanakan inventarisasi di unit kerja masing-masing berdasarkan data BMD hasil Sinkronisasi dan menyerahkan *Hardcopy* dan *Softcopy* Hasil Inventarisasi kepada Pembantu Pengurus Barang di UPTD atasnya, setelah ditanda tangani Kepala Unit Kerja masing-masing, bersama Berita Acara Inventarisasi dan Surat Pernyataan;
- d. pembantu pengurus barang di UPTD melaksanakan inventarisasi di unit kerja masing-masing berdasarkan data BMD hasil Sinkronisasi dan mengkompilasi hasil inventarisasi di unitnya dengan hasil inventarisasi unit kerja bawahnya (Sekolah/Puskesmas). Selanjutnya menyerahkan *Hardcopy* dan *Softcopy* Hasil Inventarisasi kepada Pengurus Barang di SKPD atasnya, setelah ditanda tangani Kepala Unit Kerja masing-masing, bersama Berita Acara Inventarisasi, Surat Pernyataan dan Kompilasi Hasil Inventarisasi di lingkup UPTD bersangkutan;
- e. penyimpan dan pengurus barang di SKPD melaksanakan inventarisasi di unit kerja masing-masing berdasarkan data BMD hasil Sinkronisasi dan mengkompilasi hasil inventarisasi di unit kerjanya sendiri dengan hasil inventarisasi unit kerja bawahnya (UPTD). Selanjutnya menyerahkan *Hardcopy* dan *Softcopy* Hasil Inventarisasi di unit kerjanya sendiri kepada Tim Pusat Inventarisasi, setelah ditanda tangani Kepala SKPD masing-masing, bersama Berita Acara Inventarisasi, Surat Pernyataan dan Kompilasi Hasil Inventarisasi di lingkup SKPD bersangkutan.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di BENGKALIS
pada tanggal 18 FEBRUARI 2013

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Inspektur Kabupaten Bengkalis;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bengkalis.
4. Yang bersangkutan

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

Nomor : 78/1cpts/11/2013

Tanggal : 18 FEBRUARI 2013

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2013**

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	2.	3.	4
1.	BUPATI BENGKALIS	PEMBINA	
2.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	PENGARAH	
3.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	TIM PUSAT INVENTARISASI
4.	KEPALA BAGIAN PERLENGKAPAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA	TIM PUSAT INVENTARISASI
5.	KASUBBAG PENYIMPANAN DAN DISTRIBUSI PADA BAGIAN PERLENGKAPAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	TIM PUSAT INVENTARISASI
6.	KASUBBAG ANALISA KEBUTUHAN BAGIAN PERLENGKAPAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL SEKRETARIS	TIM PUSAT INVENTARISASI
7.	KASUBBAG PENGADAAN BAGIAN PERLENGKAPAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL SEKRETARIS	TIM PUSAT INVENTARISASI
8.	STAF BAGIAN PERLENGKAPAN 5 (LIMA) ORANG	ANGGOTA	TIM PUSAT INVENTARISASI
9.	PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG SKPD SE-KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	TIM PELAKSANA INVENTARISASI
10.	PEMBANTU PENGURUS BARANG DILINGKUNGAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	TIM PELAKSANA INVENTARISASI
11.	PETUGAS INVENTARISASI DI SEKOLAH, PUSKESMAS DAN KELURAHAN SE-KABUPATEN BENGKALS	ANGGOTA	TIM PELAKSANA INVENTARISASI


 BUPATI BENGKALIS,
 H. HERLIYAN SALEH